



Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia

Muhammad Zulhidayat

Universitas Riau, Indonesia

Email: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

Abstract: Football is the most popular sport in Indonesia. Indonesia already has sports rules in Article 29, paragraph 2 of Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. The sport must avoid all sorts of match-fixing by the football mafia. However, in Liga 2 Indonesia some time ago. The case of fixing the score finally made a scene in Indonesian football. This made PSSI agree with the National Police Headquarters to make an MOU. The follow-up to the MOU resulted in a decision to form an anti-mafia ball task force following the order of the National Police Chief No.3678 of 2021. This study will examine the role and function of the anti-mafia ball task force in eradicating the football mafia in Indonesia. This study uses a normative juridical research method. The discussion results in this study show that, first, there has been dysfunction in the anti-mafia ball task force because the reports and functions of the anti-mafia ball task force are invisible and only symbolic. This can be seen from the lack of follow-up on the match report to the police, whereas match-fixing is organized crime. Second, the existence of the anti-mafia ball task force is also a problem, and this is because the anti-mafia ball task force is only ad hoc, and its juridical existence is only in the form of an extension of the circular letter of the national police chief. Suggestions, first, the government must make rules in laws or government regulations to eradicate the football mafia in Indonesia. Second, PSSI must give strict sanctions to the soccer mafia to have a deterrent effect.

Keywords: Dysfunction, Football Mafia, Football.

Abstrak: Sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia. Indonesia sendiri sudah memiliki aturan tentang olahraga dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional. Olahraga harus menghindari segala macam pengaturan pertandingan oleh mafia sepak bola. Namun, di Liga 2 Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus pengaturan skor akhirnya membuat heboh sepak bola Indonesia. Hal ini membuat PSSI memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Mabes Polri untuk membuat MOU. Tindak lanjut dari MOU tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk satgas anti mafia bola sesuai dengan perintah Kapolri No.3678 Tahun 2021. Penelitian ini akan mengkaji peran dan fungsi satgas anti mafia bol. dalam memberantas mafia sepak bola di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, telah terjadi disfungsi pada satuan tugas anti mafia bola karena laporan dan fungsi satuan tugas anti mafia bola tidak terlihat dan hanya bersifat simbolis hal ini terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan pertandingan kepada pihak kepolisian, padahal match fixing adalah organize crime. Kedua Eksistensi Satgas anti mafia bola juga menjadi persoalan, hal ini dikarenakan satgas anti mafia bola hanya bersifat ad hoc dan eksistensinya juga hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri. Bagian penutup yakni, pertama, pemerintah harus membuat aturan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk memberantas mafia sepak bola di Indonesia. Kedua, PSSI harus memberikan sanksi tegas kepada mafia bola sehingga menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Disfungsi; Mafia bola; Sepak Bola.

A. Pendahuluan

Sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia, Perpaduan antara pertandingan yang menarik, antusiasme penonton dan fanatisme suporter sepak bola menjadi hal menarik untuk didiskusikan dalam setiap musim penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.¹ Penyelenggaraan olahraga secara umum telah diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN), aturan ini juga mempunyai beberapa aturan turunan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.²

Aturan diatas diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara hukum sehingga perlu ada sebuah validitas dalam keberlakuan hukum, legitimasi ini dimaksudkan agar tidak timbulnya *abuse of power* dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh penguasa terutama dibidang keolahragaan.³

Penyelenggaraan olahraga sepak bola di Indonesia dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga sepak bola yakni PSSI. Kewenangan PSSI ini didapatkan dari beberapa pasal dalam UU SKN, antara lain Pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan bahwa :

“Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.”

Berdasarkan aturan diatas, kewenangan tersebut menjadi milik PSSI sebagai induk olahraga sepak bola di Indonesia, PSSI berhak dalam menggulirkan liga Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai elemen tak terkecuali dengan pihak kepolisian.⁴ Sinergitas antara PSSI dan pihak kepolisian akan terus menjadi poin penting dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola di Indonesia demi mewujudkan penyelenggaraan olahraga dan lebih khusus dapat kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi.⁵

Beberapa waktu yang lalu, dunia sepak bola di Indonesia sempat digemparkan dengan banyaknya pengaturan skor yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat di Liga 2. Pada saat itu perserang serang melawan madura FC. Kasus ini melibatkan 5 pemain perserang serang dan satu pelatih perserang serang itu sendiri. Hal ini akhirnya diketahui oleh publik ketika manajer dari perserang serang membongkar hal tersebut. Pihak manajemen merasa dirugikan dengan adanya. Pengaturan skor tersebut sehingga perserang serang yang pada saat itu bermain di Liga 2 tidak bisa promosi ke Liga satu

¹ Muhammad Zulhidayat, 2018, *Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)*, Jurnal Hukum Replik Vol. 6, No. 2, hal. 222

² Alexzander Rinaldy, 2018, *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 1, hal. 14

³ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Sign, Makassar, 2019. Hal.66

⁴ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.77

⁵ Vitrona Adhe Waditra at.all, 2021, *Law Enforcement on The Case Of Setting The Score in Soccer Competition (Comparative Study in Indonesia, Netherland, and Italy)*, UMPurwokerto Law, Vol. 2, No. 2, hal. 134.

untuk musim berikutnya. Akhirnya manajemen perserang serang memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke PSSI.⁶

PSSI sebagai Induk sepak bola di Indonesia merespon dengan membuat MOU bekerja sama dengan Mabes Polri. MOU tersebut menghasilkan Satgas anti mafia bola yang diberi kewenangan berdasarkan surat perintah Kapolri nomor 3678. Kehadiran satgas anti mafia bola ini digunakan untuk memberantas mafia-mafia sepak bola yang ada di Indonesia terutama mengenai pengaturan skor atau biasa juga disebut dengan *match fixing*.

Permasalahan tidak sampai saja disana, lahirnya satgas anti mafia bola ternyata dinilai banyak kalangan masih belum mampu menjawab persoalan yang timbul akibat *match fixing* yang ada di Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai kedudukan Satgas anti mafia bola pun tidaklah kuat sehingga membuat peran dan fungsinya juga menjadi tidak optimal.⁷ Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan melalui MOU kepada satgas antimafia bola dinilai tidak mempunyai legal standing yang kuat dikarenakan hanya berupa surat edaran Kapolri bukan melalui peraturan perundang undangan atau peraturan pemerintah atau setingkat dengannya.

Oleh karena itu penulis menilai perlu penelitian ini untuk menganalisis peran dan fungsi satgas anti mafia bola dan bagaimana lemahnya kedudukan satgas anti mafia bola dalam memberantas *match-fixing* di Indonesia.

B. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi dari satgas anti mafia bola untuk memberantas *match fixing* di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi satgas anti mafia bola dalam memberantas *match fixing* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan mengulas bagaimana fakta yang terjadi dilapangan dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku baik itu elemen hukum nasional maupun hukum internasional.⁸ Sumber hukum dalam tulisan ini didapatkan dari sumber primer berupa Buku dan Peraturan Perundang-undangan, serta sumber sekunder terdiri dari jurnal dan hasil-hasil penelitian tentang hukum olahraga dan bahan hukum tersier yang mendukung analisa yang terdiri dari tabloid bola, surat kabar, kamus hukum dll.⁹

⁶ Rinaldy Alexzander Rasji, 2022, *Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No.5, hal. 1-15.

⁷ Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019. hal. 4

⁸ Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.16.

⁹ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, 2021. hal.24

D. Pembahasan

1. Peran dan fungsi dari satgas anti mafia bola untuk memberantas Match fixing yang ada di Indonesia

Permasalahan sepak bola sering terjadi di Indonesia, dan salah satu permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan pengaturan skor. Hal ini yang mendasari lahirnya satgas anti mafia bola yang diharapkan mampu memberantas tindak pidana pengaturan skor yang ada di Indonesia. Pada awalnya pembentukan satgas antimafia bola diperuntukkan untuk memberantas mafia bola yang ada di Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu peran dan fungsi satgas anti mafia bola menjadi tidak jelas. Hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak sekali Mafia mafia bola yang masih melakukan aksinya dan belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Hal ini selaras dengan fakta yang terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa pengaruh satgas antimafia bola terhadap pemberantasan mafia bola di Indonesia masih belum cukup optimal.¹⁰

PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia mencoba membuat sebuah inovasi agar persepakbolaan Indonesia semakin maju dengan kehadiran satgas anti mafia bola. Hal ini juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan olahraga demi terwujudnya amanat konstitusi dan undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional di dalam PP Nomor 16 tahun 2007. Pemerintah dan pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan di dalam penye. Negara akan olahraga termasuk juga di dalam mengawasi. Penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak hanya itu masyarakat sebagai penikmat olahraga prestasi seperti sepak bola pun juga diberi kewenangan oleh undang undang secara atribusi untuk mengawasi dan juga mendukung pelaksanaan dan Olahraga sepak bola di Indonesia.¹¹

Hal yang unik terjadi ketika satgas anti mafia bola di sebuah pertandingan, dengan menggunakan rompi bertulisan satgas antimafia bola mereka berdiri di pinggir lapangan, Pihak PSSI selaku Federasi sepak bola dan PTLIB selaku operator yang ditunjuk langsung untuk bertanggung jawab menyelenggarakan olahraga sepakbola di Indonesia mengkonfirmasi bahwa tujuan para satgas anti mafia bola ini berdiri di pinggir lapangan untuk menakut nakuti. Mafia bola yang ada di. Indonesia. Logika ini menurut penulis. Sangatlah tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini dikarenakan Satgas anti mafia bola Sebagai. Lembaga ad hoc yang ditunjuk. Berdasarkan kerja sama antara pssi dan juga polri kita harusnya tidak hanya mengawasi di pinggir lapangan, akan tetapi juga memberantas jaringan jaringan yang ada di luar lapangan sehingga tujuan sebagai efek jera untuk pelaku itu bisa terwujud.¹²

Sebagaimana yang kita ketahui satgas anti mafia bola dibentuk berdasarkan surat perintah kapolri No. 3678. Satgas ini beranggotakan 145 orang. Satgas ini dibentuk berdasarkan masukan masukan dari masyarakat dan pecinta sepak bola di Indonesia agar. Polri ikut andil di dalam membuat. Sebuah kebijakan untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Tim satgas anti mafia bola Di ketuai oleh jenderal hendro pandowo. Pada awal kemunculannya satgas anti mafia bola sudah

¹⁰ Anton Bahtiar Rifa'i, 2020, *Efektivitas Kebijakan Redaksi Program Mata Najwa Dalam Membongkar Kasus Korupsi Di Pssi*, JRK (Jurnal Riset Komunikasi), Vol. 11, No. 1, Hal. 34–46.

¹¹ Ibid.

¹² Achmad Subandi and Yana Indawati, 2019, *Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, hal. 45–53,

berusaha. Memenuhi ekspektasi dari pecinta sepakbola di Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu justru kedudukan dan fungsi Satgas anti mafia bola menjadi tidak jelas banyak kritik yang akhirnya dialamatkan kepada satgas anti mafia bola sendiri yang justru dinilai tidak efektif dan menghabiskan anggaran yang cukup besar.¹³

Menurut penulis kehadiran satgas antimafia bola sebenarnya sudah cukup bagus Akan tetapi perlu ada sebuah evaluasi dan pembaharuan terkait dengan kedudukan dan peran fungsi satgas anti mafia bola itu sendiri. Selain itu, untuk memberantas mafia bola di Indonesia. Menurut penulis perlu juga sebuah pengadilan olahraga seperti yang ada di swiss agar kewenangan tersebut bisa dengan jelas diberikan oleh undang undang sehingga tidak *Abuse of power*.

Pada tim satgas itu sendiri diibagi pula menjadi berbagai divisi dan termasuk di sana ada divisi penegakan hukum. Sebenarnya peran dan fungsi satgas antimafia bola ini lebih ditekankan kepada upaya preventif atau pencegahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga jika terjadi nantinya kasus di dalam sepak bola Indonesia, baik itu dalam bentuk match fixing atau pengaturan skor, ataupun juga berkaitan dengan kekerasan dalam sepak bola. Sehingga sinergitas mabes Polri dan juga PSSI diharapkan bisa memberantas mafia, mafia bola dan segala. Permasalahan di dalam dunia sepak bola Indonesia.¹⁴

Selain adanya satgas anti mafia bola kehadiran komisi disiplin PSSI juga menjadi catatan penting. PSSI yang diberi kewenangan langsung oleh undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional juga mempunyai komisi disiplin yang nantinya bertugas untuk menangani etika para pemain yang sedang berlaga di sepak bola Indonesia. Selain itu, komisi disiplin juga mempunyai kewenangan untuk menindak suporter suporter yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam statuta PSSI.¹⁵

Hadirnya satgas antimafia bola ini juga berbenturan kewenangannya dengan komisi disiplin pssi. Sebenarnya komisi disiplin pssi seharusnya lebih berwenang dalam menangani kasus kasus di dalam sepakbola Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam Statuta PSSI, komisi disiplin berhak memberikan sanksi kepada para pihak yang melanggar statuta pssi dan juga melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Sebelum digelarnya liga setiap musimnya.¹⁶

Meskipun menurut PSSI sendiri kewenangan Satgas antimafia bola dan komisi disiplin itu berbeda. Komisi disiplin sendiri hanya mengatur mengenai kode etik pemain dan juga berkaitan dengan penonton, termasuk panitia pelaksana.¹⁷ Sementara satgas anti mafia bola diberi kewenangan untuk menindak kasus pengaturan skor yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, harusnya kehadiran Satgas anti mafia bola ini mampu membantu PSSI dalam memberantas mafia sepakbola

¹³ Robiatul Adawiyah, 2022, *Wacana Hukum : The Settlement of Match-Fixing Cases in Indonesia Based on Progressive Law Enforcement Wacana Hukum*, Jurnal Hukum Unisri, Vol.1 No.1, hal. 1-17

¹⁴ Ali Rahman Hakim, 2020, *Mundurinya Edy Rahmayadi Sebagai Ketua Umum PSSI Dalam Bingkai Pemberitaan Media Cetak Nasional*, Jurnal Audiens, Vol 1, No. 1, Hal. 1-15.

¹⁵ Muhammad Zulhidayat, 2021, *Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020*, Khatulistiwa Law Review, Vol. 2 No. 2, Hal. 314-328

¹⁶ Alexzander Rinaldy dan Rasji, 2021, *Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.1, hal. 1-24

¹⁷ Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2011, .hal.120

yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu sebuah aturan khusus yang tidak hanya. Di dalam perintah Kapolri, melainkan harus ada sebuah pengadilan khusus yang itu diberi kewenangan langsung secara atribusi oleh undang-undang.¹⁸

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum sehingga dalam membuat sebuah kebijakan atau dalam membuat sebuah lembaga, perlu sebuah aturan hukum yang mengatur sebelum lembaga tersebut dapat berjalan.¹⁹ Aturan ini bisa dalam bentuk undang-undang ataupun juga aturan turunannya seperti peraturan pemerintah.²⁰ Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kesewenang-wenangan di dalam memberantas mafia bola yang ada di Indonesia. Aturan yang dibuat dapat menjadi sebuah rel yang digunakan agar kebijakan tidak bersifat inkonstitusional.

2. Eksistensi satgas anti mafia bola dalam memberantas match fixing di Indonesia

Hadirnya satgas antimafia bola pada awalnya memang diharapkan sebagai sebuah solusi untuk memberantas pengaturan skor yang ada dalam sepak bola di Indonesia. Kerjasama PSSI dan Kapolri dalam hal ini sudah sangat baik sekali, akan tetapi permasalahan timbul diakibatkan kedudukan Satgas anti mafia bola sendiri tidak mempunyai payung hukum yang kuat atau legitimasi yang kuat. Surat edaran Kapolri sebagai dasar hukum berdirinya satgas anti mafia bola dinilai belum cukup kuat dan diperlukan penegasan melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri pemuda dan olahraga atau aturan sejenisnya.²¹

Salah satu upaya logis untuk memperkuat kedudukan satgas anti mafia adalah dengan memberi legitimasi yang kuat yang akan berimplikasi terhadap penguatan kelembagaan serta anggaran yang tentu akan berpengaruh kepada kualitas SDM serta sarana dan prasarana. Hal ini dikarenakan selama ini satgas antimafia bola hanya berdiri di dalam eksistensi yuridis berdasarkan SK Kapolri yang terus diperpanjang sehingga payung hukum yang dimiliki satgas anti mafia bola tidak kuat dalam memberantas pengaturan skor yang ada di Indonesia yang terus marak terjadi hingga saat ini.²²

Demi terwujudnya sepak bola Indonesia yang bersih dari pengaturan skor dan segala bentuk kecurangan. Maka menurut hemat penulis. Perlu dipikirkan mengenai pembentukan badan permanen dan tidak lagi bersifat ad hoc di Mabes Polri yang memang diberikan kewenangan khusus untuk menanggulangi kejahatan kejahatan olahraga yang ada di Indonesia.²³ Selain itu, langkah solutif bisa dengan

¹⁸ Baskara Putra Setyawan, Setya Wahyudi, and Dessi Perdani Yuris, 2020, *Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)*, Soedirman Law Review, Vol.1, No.1, Hlm.1-14

¹⁹ Fariz Cahyana, 2020, *Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurist-Diction, Vo.3 No.1, 2022, Hal. 61-76

²⁰ Warjiyati Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 14

²¹ Khaerul Umam Noer et al., *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019). Hlm.45

²² Albertus Fenanlampir, *Manajemen Konflik Dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga Di Indonesia)*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2020. hal.6

²³ M. Irsan Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi)*, MCL Publisher, Jakarta, 2022. Hal. 120

dihadirkannya pengadilan arbitrase olahraga di Indonesia seperti yang ada di swiss (*court arbitration of sport*). Pengadilan arbitrase olahraga tersebut diberi kewenangan untuk memberantas pengaturan skor yang terjadi di Indonesia, sehingga tidak muncul Tumpang tindih kewenangan antara pssi dan juga Kapolri di dalam menangani kasus kasus yang terjadi di Indonesia, termasuk juga mengenai pengaturan skor.²⁴

Hal yang perlu menjadi catatan juga adalah lembaga permanen tersebut juga harus mempunyai SDM-SDM yang memahami konteks dari permasalahan dan juga berpengalaman di dalam menangani kasus kasus olahraga sebelumnya. pernyataan ini bukan tanpa alasan dikarenakan di Indonesia sendiri pemahaman mengenai hukum olahraga itu masih sangat sedikit dan juga sangat sulit untuk menemukan ahli hukum olahraga yang betul betul memahami permasalahan olahraga dan bagaimana memberikan solusi terhadap sepak bola Indonesia ke depannya agar lebih maju.²⁵ Hal ini tidak terlepas dari kejahatan olahraga sudah menjadi kejahatan yang serius dan perlu diperangi sehingga dengan pembentukan lembaga khusus ini kita dapat memerangi kejahatan berat lain.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran dan fungsi satgas anti mafia bola yang awalnya adalah untuk melakukan upaya preventif memberantas mafia bola baik itu suap, pengaturan skor dan lain lain, akan tetapi peran dan fungsi tersebut telah mengalami disfungsi. Hal ini dikarenakan Peran dan fungsi satgas antimafia bola hanya sebagai simbolik dan tidak berefek kepada pelaku mafia bola, Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya kasus-kasus pengaturan skor yang muncul di Indonesia.
- b. Eksistensi Satgas anti mafia bola juga menjadi persoalan, dikarenakan belum adanya aturan mengenai pemberantasan Mafia bola di Indonesia membuat legitimasi kedudukan dari satgas antimafia bola sendiri. Hal ini dikarenakan satgas anti mafia bola hanya bersifat *ad hoc* dan eksistensi yuridisnya juga hanya berupa perpanjangan surat edaran kapolri.

2. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan stakeholder harus ambil bagian di dalam memberantas mafia bola di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk membuat aturan agar Sepak bola Indonesia tumbuh menjadi lebih baik dan terhindar dari segala macam kejahatan dari para Mafia bola.
- b. PSSI sebagai Induk sepak bola. Di Indonesia juga harus melakukan evaluasi. Dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia perlu ada sebuah kebijakan baru Seperti memberikan sanksi seumur hidup bagi para pelaku mafia bola sehingga Ki sanksi ini. diharapkan mampu. Memajukan sepak bola di Indonesia dan memberantas para mafia bola di Indonesia.

²⁴ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022. Hal.2

²⁵ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Jakarta, 2017. Hal.79

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albertus, 2020 *Manajemen Konflik Dalam Olahraga (Solusi Pemecahan Konflik Dalam Dunia Olahraga Di Indonesia)*, Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Arief, M. Irsan, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi)*, Jakarta: MCL Publisher.
- Fendri, Azmi. 2016 *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husen, La Ode. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Sign.
- Kadarudin, 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci.
- Noer, Khaerul Umam et al., *Menyoal Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Empat Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia: Jakarta.
- Pandjaitan, Hinca IP, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, Jakarta: Gramedia.
- Sadi, Muhamad, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Simbolon, Laurensius Arliman, 2019. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish,.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Tedi, 2022, *Hukum Birokrasi Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waditra, Vitrona Adhe et.all, 2021, *Law Enforcement on The Case Of Setting The Score in Soccer Competition (Comparative Study in Indonesia, Netherland, and Italy)*, *UMPurwokerto Law*. 2 (2).
- Warjiyati, Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal:

- Adawiyah, Ali Rahman, 2020, *Munduranya Edy Rahmayadi Sebagai Ketua Umum PSSI Dalam Bingkai Pemberitaan Media Cetak Nasional*, *Jurnal Audiens*, 1(1).
- Alexzander, Rinaldy dan Rasji, 2022, *Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Adigama*, 1(5).
- Cahyana, Fariz, 2022, *Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Jurist-Diction*, 3(1)
- Pandjaitan, Baskara Putra, Setya Wahyudi, and Dessi Perdani Yuris, 2020, *Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)*, *Soedirman Law Review*, 1(1)
- Rifa'I, Anton Bahtiar, 2020, *Efektivitas Kebijakan Redaksi Program Mata Najwa Dalam Membongkar Kasus Korupsi Di Pssi*, *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 11 (1).

- Rinaldy, Alexzander dan Rasji, 2021, Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1).
- Rinaldy, Alexzander. 2018. Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, *Jurnal Hukum Adigama*. 1 (1), 14.
- Robiatul, 2022, Wacana Hukum : The Settlement of Match-Fixing Cases in Indonesia Based on Progressive Law Enforcement Wacana Hukum, *Jurnal Hukum Unisri*. 1 (1),
- Subandi, Achmad and Yana Indawati, 2019, *Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*, Simposium Hukum Indonesia, 1(1),
- Zulhidayat, Muhammad. 2018. Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia). *Jurnal Hukum Replik* . 6(2), 222
-
- _____.2021. Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020, *Khatulistiwa Law Review*. 2(2)